

Paparan Penggunaan BTT untuk Tangani Covid-19, KPK Apresiasi Pemerintah Aceh



Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Monitoring Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh, Jumat (5/6/2020). (Humas Setda Aceh)

Sekda Aceh, Taqwallah, melakukan video conference dengan KPK membahas monitoring dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Ruang Rapat Sekda Aceh, Jumat (5/6/2020).

Ia mengungkapkan, sampai saat ini pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Aceh belum menggunakan satu rupiah pun dana dari anggaran refocusing APBA yang berjumlah Rp 1,7 triliun. Menurut Taqwallah, program penanggulangan Covid-19 di Aceh masih cukup dengan menggunakan anggaran BTT.

Kepala Satuan tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Aida Ratna Zulaiha, mengapresiasi paparan laporan penggunaan biaya tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan Covid-19 oleh tim Pemerintah Aceh.

"Paparan ini membuat kami memahami bagaimana program kerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh," ujar Aida dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Monitoring Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh, Jumat (5/6/2020).

Sebelumnya, tim Pemerintah Aceh memaparkan penggunaan anggaran BTT yang sudah dan akan dilakukan untuk penanggulangan Covid-19 kepada Deputy Bidang Pencegahan KPK. Pemaparan itu dilakukan melalui video conference di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, enam Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menggunakan anggaran BTT secara bergantian memaparkan program penanggulangan Covid-19 yang sudah dan akan dilaksanakan kepada Deputi Bidang Pencegahan KPK. Keenam SKPA itu adalah Dinas Kesehatan Aceh, Satpol PP dan WH, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Dalam penanganan Covid-19, sebut Aida, KPK memiliki peran untuk memantau dan mengawasi dan pemantauan penggunaan dana yang dialokasi untuk hal tersebut. Kemudian, tambah Aida, pihaknya mengawasi serta memantau penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. "Kami juga menampung pengaduan masyarakat melalui website Jaga.id, serta menyampaikan pengaduan tersebut kepada Inspektorat yang ada di Aceh," ungkap Aida.

Pada kesempatan itu, Aida juga menyampaikan sejumlah rekomendasi KPK terkait pengelolaan anggaran Covid-19 agar tidak terjadinya potensi korupsi. Pertama, sebutnya, mekanisme refocusing anggaran harus akuntabel dan sesuai dengan prosedur dan pelaporan.

Kedua, lanjut dia, penggunaan anggaran refocusing harus rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Ia juga mengingatkan agar anggaran tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada. "Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan jangan memanfaatkan bencana untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak relevan," jelas Aida.

Kemudian, tambah Aida, KPK juga merekomendasikan agar setiap proses pengadaan barang jasa dan pelaksanaan berbagai program, melibatkan pengawasan dan pendampingan dari Inspektorat dan BPKP.

Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwallah, mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Aceh sudah menggunakan Rp 57,5 miliar dari Rp 118 miliar dana BTT yang dialokasikan untuk percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Aceh. "Anggaran itu ditujukan untuk penanganan klinis kesehatan, jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19, operasi penegakan protokol penanganan Covid-19, dan operasional pusat kendali operasi (Pusdalops) gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Aceh," jelas Taqwallah.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Aceh belum menggunakan satu rupiah pun dana dari anggaran refocusing APBA yang berjumlah Rp 1,7

triliun. Menurut Taqwallah, program penanggulangan Covid-19 di Aceh masih cukup dengan menggunakan anggaran BTT.

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/06/06/paparan-penggunaan-btt-untuk-tangani-covid-19-kpk-apresiasi-pemerintah-aceh>.

Sabtu, 6 Juni 2020 10:05

Catatan :

Catatan :

➤ Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 37 menyatakan bahwa Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) belanja pegawai; 15
- 2) bunga;
- 3) subsidi;
- 4) hibah;
- 5) bantuan sosial;
- 6) belanja bagi hasil;
- 7) bantuan keuangan; dan
- 8) belanja tidak terduga.

2. Pasal 48

a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.

3. Pasal 162

- a. Ayat (3) menyatakan bahwa Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- b. Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- c. Ayat (5) menyatakan bahwa Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak 40 yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.